



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 13 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA  
PALANG MERAH INDONESIA  
TAHUN 2016

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) adalah merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan program kerja tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan Bulan Dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI serta Garis-Garis Kebijakan PMI;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980;
  5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 102/HUK-SS/VI/1999;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Memperhatikan** : Surat Ketua PMI Pamekasan nomor 15/02.06.09/BD/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 perihal Permohonan Peraturan Bupati Pamekasan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA.

**Pasal 1**

Memberikan izin penyelenggaraan Bulan Dana Palang Merah Indonesia selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan April 2016.

**Pasal 2**

Penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal I diwujudkan melalui upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan PMI sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

### Pasal 3

Upaya pengumpulan sumbangan melalui penyelenggaraan Bulan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan cara:

- a. mengirimkan surat permintaan sumbangan disertai blanko pos wesel kepada pengusaha;
- b. menunjuk petugas tertentu untuk mendatangi dermawan;
- c. meletakkan kotak sumbangan di tempat-tempat umum yang strategis;
- d. mengadakan list untuk pelajar melalui sekolah-sekolah;
- e. menjual/mengedarkan kupon/stiker, dengan ketentuan harga sebagai berikut:
  1. Siswa SD/MI/Salafiah Ulo/Kejar Paket A Rp. 500,-/1 kali
  2. Siswa SLTP/MTs/Salafiah Wusto/kejar paket B Rp. 1.000,-/1 kali
  3. Siswa SMA/SMK/MA Rp. 1.500,-/1 kali
  4. Mahasiswa Rp. 2.000,-/1 kali
  5. Pegawai Negeri Sipil :
    - Golongan I Rp. 1.000,-/1 kali
    - Golongan II Rp. 2.000,-/1 kali
    - Golongan III Rp. 3.000,-/1 kali
    - Golongan IV Rp. 5.000,-/1 kali
  6. Pengusaha Rp. 5.000,-/1 kali
  7. Donatur Umum Rp. 5.000,-/1 kali
  8. Kepala Desa Rp. 2.000,-/1 kali
  9. Anggota DPRD Rp. 5.000,-/1 kali
  10. Karyawan BUMN/BUMD/Swasta Rp. 2.000,-/1 kali
  11. Jajaran Pimpinan BUMN/BUMD/Swasta Rp. 5.000,-/1 kali
  12. Unit Pelayanan Teknis Rp. 2.000,-/1 kali

### Pasal 4

Pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. dilaksanakan dengan dasar sukarela dan tanpa paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak boleh dilaksanakan dengan menggunakan cara yang dapat mengganggu ketertiban umum/ketentraman masyarakat;
- c. tidak boleh mengikutsertakan pelajar kecuali yang berstatus Palang Merah Remaja (PMR);
- d. pelaksana/petugas pengumpul sumbangan harus mempergunakan atribut/tanda pengenal PMI; dan
- e. tidak boleh dilaksanakan di tempat yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas atau ketertiban umum.

### Pasal 5

- (1) Sumbangan yang terkumpul beserta penggunaannya, disampaikan oleh PMI kepada :
  - a. masyarakat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan, melalui informasi secara jelas dan transparan; dan
  - b. pemberi izin, melalui laporan tertulis secara jelas dan benar disertai data-data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyampaian hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya penyelenggaraan Bulan Dana.

### Pasal 6

Jika dalam penyelenggaraan Bulan Dana ternyata menimbulkan dampak negative di tengah masyarakat, maka PMI dapat menghentikan penyelenggaraan Bulan Dana dimaksud.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 18 Maret 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 18 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 12